

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Al-Qur'an memuat banyak ayat yang mengatur etika interaksi sosial, salah satunya Q.S al-Hujurat [49]: 12 yang secara tegas melarang tiga perilaku yang dapat merusak hubungan antarmanusia, yaitu banyak berprasangka (*katsiran min al-zhann*), mencari-cari kesalahan orang lain (*tajassus*), dan menggunjing (*ghibah*). Karena memuat prinsip etika komunikasi yang bersifat lintas zaman, ayat ini menjadi salah satu ayat yang paling sering dikaji dalam studi al-Qur'an dan tafsir, baik dari sisi kebahasaan, hukum, maupun relevansi sosialnya.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji Q.S al-Hujurat [49]: 12, namun dengan penekanan yang berbeda-beda dan, jika diperhatikan, memperlihatkan perbedaan pendekatan yang cukup mendasar. Edi Hermanto dkk. mengkaji ayat ini secara normatif-tematik dengan menonjolkan nilai pendidikan sosial serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, tanpa menelaah bagaimana struktur kebahasaan ayat bekerja sebagai sebuah sistem tanda.¹ Sementara Siti Aisah dkk. Menelaah nilai-nilai Pendidikan sosial dalam Q.S al-Hujurat ayat 11-13 dari persepektif kajian tafsir.² Mohammad Nor Izzuddin bin Mohd Parid dan Rika Widianitamengkaji konsep *tajassus*

¹ Edi Hermanto, dkk, "Implementasi Nilai-Nilai Surah Al-Hujurat Ayat 12 Dan Surah Al-Baqarah Ayat 191 Dalam Kehidupan Sehari-Hari," *Tashdiq*, Vol. 14, no. 1 (2025).

² Siti Aisah, dkk. "Telaah Nilai-Nilai Pendidikan Sosial Dari Q.S Al-Hujurat: 11-13 Dalam Kajian Tafsir," *Arfannur*, Vol. 2, no. 1 (2021): 35–46.

secara spesifik dalam kaitannya dengan amar makruf nahi mungkar,³ sementara Meika Asri Mandiri menyoroti anjuran berpikir positif yang lahir dari larangan *zhann* dalam ayat ini berdasarkan Tafsir al-Misbah.⁴ Penelitian-penelitian tersebut memperkaya pemahaman normatif atas ayat, namun belum menjelaskan bagaimana tanda-tanda linguistik dalam ayat menghasilkan makna ketika dihadapkan pada realitas sosial yang terus berubah.

Pada titik inilah pendekatan semiotika menjadi relevan untuk dipertimbangkan. Sejauh penelusuran penulis, satu-satunya penelitian yang menggunakan pendekatan semiotika Charles Sanders Peirce atas Q.S al-Hujurat [49]: 12 adalah artikel Muhammad Ilham Sofyan yang berfokus pada kontekstualisasi makna *al-zhann*.⁵ Penelitian tersebut memberikan kontribusi penting, namun hanya menyentuh satu dari tiga larangan dalam ayat dan belum mengintegrasikan *tajassus* serta *ghibah* ke dalam satu analisis *triadic* yang utuh, dan belum dikaitkan dengan satu fenomena sosial kontemporer secara konkret. Perbedaan inilah, antara kajian normatif yang berhenti pada pemaknaan tekstual dan kajian semiotika yang baru menjangkau satu unsur ayat secara parsial, yang memperlihatkan adanya kekosongan metodologis: belum ada penelitian yang membaca Q.S al-Hujurat [49]: 12 sebagai satu sistem tanda *triadic* yang utuh, *representamen*, *object*, dan *interpretant*

³ Mohammad Nor Izzuddin Bin Mohd Parid dan Rika Widianita, “Konsep Tajassus Dalam Pelaksanaan Amar Makruf Nahi Munkar Berdasarkan Penafsiran Surah Al-Hujurat Ayat 12,” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* (2021).

⁴ Meika Asri Mandiri, “Anjuran Berpikir Positif Kepada Sesama Manusia Dalam Kajian Surat Al-Hujurat Ayat 12 Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab,” 2022.

⁵ Muhammad Ilham Sofyan, “Contextualizing the Meaning of Al-Zān in Q.S. Al-Hujurat 12 (Charles Sanders Pierce Semiotic Analysis),” *Aqwal: Journal of Qur'an and Hadis Studies*, Vol. 4, no. 2 (2023).

sekaligus menghadirkannya untuk merespons satu fenomena sosial digital secara spesifik.

Kekosongan tersebut menjadikan teori semiotika *triadic* Charles Sanders Peirce mendesak untuk diaplikasikan secara utuh pada ayat ini. Berbeda dari pendekatan normatif yang langsung menilai benar-salah suatu perilaku berdasarkan ayat, model *triadic* Peirce, yaitu *representamen* sebagai bentuk tanda, *object* sebagai realitas yang dirujuk, dan *interpretant* sebagai makna yang dihasilkan, memungkinkan peneliti membongkar lebih dahulu bagaimana tanda-tanda linguistik dalam ayat ini bekerja, apa yang direpresentasikannya, dan makna apa yang dihasilkan ketika tanda tersebut dihadapkan pada realitas sosial kontemporer. Untuk menguji daya jelajah teori ini diperlukan satu fenomena sosial konkret, dan fenomena yang paling relevan dengan ketiga larangan dalam ayat ini, yakni prasangka, pencarian kesalahan, dan penyebaran aib, adalah *cancel culture* yang berdampak negatif dan berkembang di media sosial.

Perkembangan teknologi informasi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam pola interaksi sosial masyarakat modern. Arus globalisasi informasi yang semakin cepat menjadikan media sosial seperti Instagram, TikTok dan X (Twitter) sebagai ruang baru bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapat, berbagi informasi, serta membangun citra diri. Di

Indonesia sendiri, intensitas penggunaan internet menunjukkan dominasi ruang digital dalam kehidupan sosial masyarakat.⁶

Perkembangan teknologi digital dan media sosial pada dasarnya membawa berbagai dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Media sosial memudahkan komunikasi tanpa batas ruang dan waktu, mempercepat akses terhadap informasi, serta membuka peluang yang lebih luas dalam bidang Pendidikan, ekonomi dan dakwah. Selain itu, media sosial juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, membangun jaringan sosial, serta berpartisipasi dalam berbagai isu publik secara lebih aktif.

Namun demikian, dibalik berbagai manfaat tersebut, media sosial juga menghadirkan sejumlah tantangan dan dampak negatif. Kemudahan dalam mengakses serta menyebarkan informasi sering kali tidak diiringi dengan sikap bijak dan tanggung jawab dalam berkomunikasi. Akibatnya, media sosial menjadi ruang yang rentan terhadap penyebaran informasi yang belum terverifikasi, ujaran kebencian, perundungan siber (*cyberbullying*), pelanggaran privasi, hingga penghakiman publik terhadap individu atau kelompok. Karakteristik media sosial yang memungkinkan informasi tersebar secara cepat dan menjangkau khalayak luas menyebabkan dampak dari berbagai perilaku tersebut menjadi semakin besar dan sulit dikendalikan.⁷

⁶ Amalia Naim Afifah et al., “Transformasi Tafsir Al- Qur ’ an Di Era Digital : Studi Analisis Komperatif Antara Konten Website Altafsir . Com Dengan Website Al- Qur ’ an Al - Hadi,” *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies Journal*, Vol. 8, no. 1 (2025): 1047, <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i1.2022.AL-AFKAR>.

⁷ Cindy Ayu Salisah, dkk. “Persepsi Masyarakat Terhadap Fenomena Cancel Culture Di Platform Digital,” *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 4, no. 3 (2025): 598, <https://doi.org/10.54259/mukasi.v4i3.4615>.

Oleh karena itu, masyarakat kerap mengalami kondisi di luar batas etika berinteraksi di ruang digital. Maka dari itu, muncul dan menguat sebuah fenomena sosial yang dikenal dengan istilah *cancel culture*.⁸

Di Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir fenomena *cancel culture* menjadi suatu hal yang massif terjadi.⁹ *Cancel culture* merujuk pada praktik sosial berupa penolakan, pemboikotan, dan pengucilan terhadap seseorang akibat tindakan, pernyataan, atau jejak digital yang dianggap melanggar norma sosial. Fenomena ini berkembang pesat sejak sekitar tahun 2019, seiring dengan meningkatnya intensitas penggunaan media sosial dan budaya partisipasi digital. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa *cancel culture* sering dilakukan secara kolektif, cepat, dan emosional, tanpa melalui proses klarifikasi (*tabayyun*) yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan pada perundungan digital (*cyberbullying*), dampak sosial dan tekanan psikologis yang serius bagi individu yang menjadi sasaran. Dengan kata lain, fenomena ini tidak dapat dipandang hanya sebagai ekspresi kebebasan berekspresi semata, melainkan harus dibaca sebagai gejala sosial yang memiliki implikasi etis mendalam khususnya dalam perspektif nilai-nilai Islam.

Dalam praktiknya, *cancel culture* di ruang digital diwujudkan dalam berbagai bentuk. seperti pemboikotan akun media sosial, pelabelan negatif

⁸ Gergely Ferenc Lendvai, "More Than Just a Buzzword—Mapping the Evolution of Research on Cancel Culture in Social Sciences," ed. Alhamzah Alnoor, *Human Behavior and Emerging Technologies*, no. 1 (January 27, 2025), <https://doi.org/10.1155/hbe2/4671293>.

⁹ Safira Nur Arafah Witrie Amalia, Feriani Indah Untari, "INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research," *Mengungkap Cancel Culture: Studi Fenomenologis Tentang Kebangkitan Dan Dampaknya Di Era Digital* 3 (2023): 10384–402, <https://doi.org/https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.

secara massal, penggalian kesalahan masa lalu, serta penyebaran aib ke ruang publik digital. Fenomena ini juga memunculkan persoalan serius terkait batas kebebasan berpendapat di ruang digital.¹⁰ Tidak jarang, kebebasan berekspresi dimaknai secara absolut tanpa mempertimbangan tanggung jawab moral dan dampak sosialnya. Ketika kebebasan tersebut disalahgunakan, yang muncul bukanlah keadilan sosial, melainkan budaya penghakiman massal yang bersifat destruktif.¹¹ Pola ini menunjukkan adanya pergeseran mekanisme kontrol sosial dari ruang sosial konvensional menuju ruang digital yang bersifat instan, viral dan sulit dikendalikan, di mana praktik penilaian moral seringkali dibangun di atas prasangka, asumsi, dan penghakiman sepihak.¹²

Dalam pandangan Islam, fenomena *cancel culture* menimbulkan persoalan etika sosial yang serius. Ruang digital kerap menjadi ladang subur bagi praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai moral Islam, seperti berprasangka buruk (*su'uzhon*), mencari-cari kesalahan orang lain (*tajassus*), dan menceritakan keburukan (*ghibah*).¹³ Akibatnya, relasi sosial menjadi rapuh dan nilai *ukhuwah Islamiyah* mengalami degradasi. Padahal, Islam memiliki seperangkat prinsip moral yang mengatur relasi antarindividu,

¹⁰ Yolandha Rakatiwi, dkk, “Mekanisme Cancel Culture Dalam Gerakan #Stoptoxic: Studi Transformasi Kritik Ke Isolasi Digital Di Platform Twitter,” *JKOMDIS: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial*, Vol. 4, no. 3 (December 28, 2024), <https://doi.org/10.47233/jkomdis.v4i3.2412>.

¹¹ Puput Tripeni Juniman, “Analisis Kritis Fenomena Cancel Culture Dan Ancaman Terhadap Kebebasan Bereksresi,” *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, Vol. 18, no. 1 (2023): 1–14, <https://doi.org/10.37680/adabiya.v18i1.2451>.

¹² Alvina Tanuwijaya Prasetyo, Viola Athaya Andriana, and Jefri Audi Wempi, “Pergeseran Makna Cancel Culture Di Indonesia : Analisis Semiotika Sosial Theo van Leeuwen,” *Jurnal Komunikatif*, Vol. 14, no. 1 (2025): 145–58, <https://doi.org/10.33508/jk.v14i1.7407>.

¹³ Edi Hermanto, dkk, “Implementasi Nilai-Nilai Surah Al-Hujurat Ayat 12 Dan Surah Al-Baqarah Ayat 191 Dalam Kehidupan Sehaari-Hari,” *Tashdiq*, Vol. 14, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.4236/tashdiq.v7i3.6652>.

khususnya dalam menjaga kehormatan dan martabat manusia.¹⁴ Prinsip-prinsip tersebut antara lain jauhilah dari banyak berprasangka (كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ), larangan mencari-cari kesalahan orang lain (تَجَسَّسُوا), dan menggunjing (غَيْبَةً), yang secara eksplisit termuat dalam Q.S al-Hujurat[49]: 12.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ؕ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ ؕ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan), karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?. Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.”

Ayat ini tidak hanya berfungsi sebagai norma larangan, tetapi juga sebagai pedoman etika sosial yang mengatur batas-batas interaksi dan penilaian terhadap sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah memberikan penjelasan mendalam mengenai ayat ini dengan menegaskan bahwa prasangka (*zhann*) yang berdosa adalah prasangka tanpa dasar yang jelas karena dapat menjerumuskan pada tuduhan tanpa bukti, terutama dugaan buruk terhadap pihak lain. Lebih lanjut, larangan *tajassus* dimaknai dengan sikap negatif mencari-cari aib yang seharusnya ditutup demi menjaga kehormatan dan privasi seseorang, sebab setiap orang

¹⁴ Siti Aisah, dkk. “Telaah Nilai-Nilai Pendidikan Sosial Dari - Q.S Al Hujurat: 11-13 Dalam Kajian Tafsir,” Arfannur, Vol. 2, no. 1 (2021): 35–46, <https://doi.org/10.24260/arfannur.v2i1.166>.

berhak menyembunyikan hal yang tidak ingin diketahui orang lain, karena praktik ini memperkuat budaya curiga dan membuka peluang fitnah. Adapun *ghibah*, menurut Quraish Shihab, bukan sekedar membicarakan hal yang tidak disukai orang lain, melainkan bentuk perendahan martabat manusia yang dalam konteks kontemporer dapat hadir sebagai *ghibah* digital melalui unggahan, komentar, atau penyebaran informasi yang merugikan tanpa dasar kebenaran.¹⁵

Jika diperhatikan secara seksama, tiga larangan dalam Q.S al-Hujurat [49]: 12 tersebut mencerminkan tiga tahapan utama yang secara struktural identik dengan mekanisme kerja *cancel culture* di media sosial. *Katsiran minaz-zhann* berkorespondensi dengan tahap prasangka awal yang mendorong penilaian kolektif terhadap seseorang tanpa verifikasi, *tajassus* berkorespondensi dengan praktik penggalian data atau *doxing* yang bertujuan memperkuat narasi negatif, dan *ghibah* berkorespondensi dengan tahapan penyebaran konten yang merusak reputasi seseorang secara massal di ruang digital. Pola yang serupa inilah yang menjadi dasar argumen penelitian ini, bahwa pola komunikasi sosial yang dilarang dalam Q.S al-Hujurat [49]: 12 memiliki kemiripan struktural dengan mekanisme *cancel culture* di media sosial.

Namun demikian, realitas media sosial kontemporer menunjukkan adanya jarak signifikan antara pesan normatif al-Qur'an dan praktik sosial

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Penerbit Lentera Hati, 2005), <https://share.google/aIX2fsN2g81jmc2HU>.

masyarakat digital. Meskipun Q.S al-Hujurat ayat 12 secara jelas melarang perilaku-perilaku yang sejalan dengan praktik *cancel culture*, fenomena tersebut justru semakin menguat dan ternormalisasi di ruang digital. Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan *cancel culture* tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran norma, tetapi juga dengan persoalan pemaknaan terhadap nilai-nilai etika al-Qur'an dalam konteks sosial yang mengalami perubahan yang signifikan. Di sinilah muncul kebutuhan untuk mendekati teks al-Qur'an bukan hanya sebagai kumpulan aturan normatif, tetapi sebagai sistem tanda yang mampu berinteraksi dengan realitas sosial secara dinamis dan kontekstual.

Para ulama telah menegaskan bahwa pemahaman terhadap al-Qur'an tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial umat manusia. Al-Ghazali memandang bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga kemaslahatan manusia, termasuk perlindungan terhadap kehormatan dan martabat sosial.¹⁶ Sejalan dengan itu, al-Syathibi menegaskan bahwa nilai-nilai syariat diturunkan untuk menjawab realitas sosial, sehingga perubahan ruang interaksi, dari ruang fisik ke ruang digital menuntut pendekatan pemahaman yang kontekstual tanpa menghilangkan substansi nilai wahyu.¹⁷ Dalam kajian tafsir, hal ini sejalan dengan kaidah bahwa "*al-Qu'ran bersifat shalih li kulli zaman wa makan*", artinya, nilai-nilai al-Qur'an memungkinkan aktualisasi

¹⁶ Mhd Dayrobi and Dhiauddin Tanjung, "Maqasid Syariah Perspective Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali," AMK: Abdi Masyarakat UIKA, Vol. 3, no. 3 (September 12, 2024): 111–16, <https://doi.org/10.32832/amk.v3i3.2218>.

¹⁷ Dwi Joko Rahmadi et al., "Pemikiran Al Syatibi Dalam Pembaharuan Hukum Islam," Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia, Vol. 4, no. 1 (2025): 141 <https://doi.org/10.31004/jpion.v4i1.332>.

makna sesuai dengan konteks zaman.¹⁸ Mufassir kontemporer seperti M. Quraish Shihab juga menekankan bahwa al-Qur'an adalah petunjuk sepanjang zaman yang harus terus dibaca dalam cahaya perkembangan zaman.¹⁹

Kajian yang membahas fenomena *cancel culture* dalam beberapa tahun terakhir mulai menjadi perhatian para peneliti, khususnya dalam bidang sosiologi, komunikasi, dan budaya digital. Seperti penelitian yang dilakukan Melisa Bunga Altamira dan Satwika Gemala Movementi yang menunjukkan bahwa *cancel culture* memiliki dampak ganda, yakni sebagai bentuk kontrol sosial sekaligus penghakiman publik yang berpotensi destruktif.²⁰ Penelitian yang berbeda dilakukan oleh Ganis Samanah yang mulai menghubungkan fenomena *cancel culture* dengan ayat-ayat al-Qur'an melalui kajian Tafsir al-Misbah.²¹ Sementara itu, kajian al-Qur'an yang membahas fenomena serupa cenderung menggunakan pendekatan normatif, tanpa mengkaji lebih mendalam bagaimana ayat-ayat al-Qur'an berfungsi sebagai sistem tanda yang membangun makna etika sosial dalam konteks digital.

Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini berupaya menjawab bagaimana *representamen*, *object*, dan *interpretant* dalam Q.S al-Hujurat [49]:

¹⁸ Muhammad Habib Izzuddin Amin, "Keistimewaan Al-Qur'an Dan Relevansinya Dalam Konteks Saat Ini," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, Vol. 18, no. 6 (2024), <https://doi.org/10.35931/aq.v18i6.4151>.

¹⁹ Muhammad Habib Izzuddin, dkk. "Tafsir Al-Mishbah Quraish Shihab: Relevansi Dan Kontekstualisasi Al-Qur'an Bagi Masyarakat Modern Indonesia," *Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, Vol. 5, no. 1 (June 30, 2025): 9–22, <https://doi.org/10.47498/bashair.v5i1.4495>.

²⁰ Melisa Bunga, "Fenomena Cancele Culture Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur," *Vokasi Indonesia*, Vol.10, no. 1 (2023): 39, <https://doi.org/10.7454/jvi.v10i1.1177>.

²¹ Ghanis Samanah, "Cancel Culture Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)" (Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 2024), <http://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/3931>.

12 membangun satu sistem tanda *triadic* yang merepresentasikan dan merespons fenomena *cancel culture* yang berdampak negatif di media sosial.

Penelitian ini menempatkan diri pada kekosongan metodologis tersebut. Dengan menerapkan model *triadic* Peirce secara utuh, yaitu *representamen*, *object*, dan *interpretant*, pada ketiga larangan dalam Q.S al-Hujurat [49]: 12 sekaligus mengaitkannya secara langsung dengan fenomena *cancel culture* yang berdampak negatif, penelitian ini menawarkan kebaruan pada dua hal. *Pertama*, dari sisi teoretis, penelitian ini menjadi kajian yang membaca Q.S al-Hujurat [49]: 12 sebagai satu sistem tanda *triadic* yang utuh, berbeda dari Sofyan yang baru menjangkau satu unsur ayat saja secara terpisah. *Kedua*, dari sisi tematik, penelitian ini menjadi yang pertama mengarahkan analisis *triadic* tersebut secara khusus untuk membongkar mekanisme *cancel culture* yang berdampak negatif di media sosial, berbeda dari Samanah yang membaca ayat ini secara normatif tanpa kerangka semiotik. Melalui kebaruan ini, penelitian diharapkan dapat memperlihatkan bahwa Q.S al-Hujurat [49]: 12 bukan sekadar larangan normatif, melainkan satu sistem tanda yang secara produktif dapat “berbicara” kepada fenomena sosial digital kontemporer.

1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, penelitian ini mengkaji Q.S al-Hujurat [49]: 12 menggunakan model *triadic* semiotika Charles Sanders Peirce, yaitu *representamen*, *object*, dan *interpretant*, dalam kaitannya dengan fenomena *cancel culture* di media sosial. Untuk

memperjelas fokus kajian dan menghindari perluasan pembahasan di luar tujuan penelitian, penelitian ini membatasi diri pada *cancel culture* yang berdampak negatif atau destruktif, yakni yang berujung pada perundungan masif, kerusakan reputasi yang permanen, dan eksklusi sosial tanpa proses klarifikasi, bukan *cancel culture* secara umum yang dalam sebagian perspektif justru dipandang sebagai mekanisme akuntabilitas sosial yang sah. Berdasarkan batasan tersebut, pertanyaan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana *representamen* (tanda) *cancel culture* yang berdampak negatif sebagaimana termuat dalam Q.S al-Hujurat [49]: 12?
2. Bagaimana *object* (objek) yang direpresentasikan oleh tanda-tanda dalam Q.S al-Hujurat [49]: 12 tersebut dalam kaitannya dengan fenomena *cancel culture* yang berdampak negatif?
3. Bagaimana *interpretant* (makna) yang dihasilkan dari hubungan *representamen* dan *object* tersebut terhadap fenomena *cancel culture* yang berdampak negatif di media sosial?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis *representamen* (tanda) *cancel culture* yang berdampak negatif sebagaimana termuat dalam Q.S al-Hujurat [49]: 12.

2. Untuk menganalisis *object* (objek) yang direpresentasikan oleh tanda-tanda dalam Q.S al-Hujurat [49]: 12 dalam kaitannya dengan fenomena *cancel culture* yang berdampak negatif.
3. Untuk menjelaskan *interpretant* (makna) yang dihasilkan dari hubungan *representamen* dan *object* tersebut terhadap fenomena *cancel culture* yang berdampak negatif di media sosial.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian tafsir al-Qur'an, khususnya terkait dengan etika sosial, dengan menelaah Q.S al-Hujurat ayat 12.
 - b. Penelitian ini memperkaya khazanah studi al-Qur'an dan tafsir khususnya di bidang Semiotika dengan penggunaan pendekatan teori semiotika Charles Sanders Peirce dalam menganalisis makna ayat al-Qur'an.
 - c. Penelitian ini berkontribusi menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan antara teks al-Qur'an, tafsir kontemporer, dan fenomena sosial masyarakat digital.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pengguna media sosial, agar lebih berhati-hati dalam beropini dan tidak mudah menghakimi orang lain tanpa bukti yang jelas.

- b. Penelitian dapat digunakan sebagai refleksi bagi akademisi, pendidik, dan pemerhati isu sosial keagamaan dalam merespon fenomena *cancel culture* secara lebih bijak dan beretika.
- c. Penelitian ini bermanfaat untuk mendorong penggunaan media sosial yang lebih bertanggung jawab dengan berlandaskan nilai-nilai etika sosial al-Qur'an.

1.5 Tinjauan Kepustakaan

Penulis menyadari bahwa kajian mengenai fenomena *cancel culture* serta penafsiran Q.S al-Hujurat [49]: 12 ini bukanlah kajian yang sepenuhnya baru, melainkan sudah diteliti juga oleh peneliti sebelumnya. Penulis telah melakukan penelusuran kepustakaan di berbagai sumber guna mengetahui sejauh mana penelitian terdahulu membahas topik terkait, sekaligus untuk mengidentifikasi celah (*research gap*) yang belum pernah terjamah. Penelusuran tersebut menghasilkan pemetaan atas tiga klaster kajian yang relevan: penelitian tentang *cancel culture* dari perspektif sosial komunikasi, kajian etika Islam terhadap *cancel culture*, dan penelitian yang secara khusus membahas Q.S al-Hujurat[49]:12 serta penerapan semiotika Peirce dalam kajian al-Qur'an.

Pada klaster pertama, sejumlah penelitian tentang *cancel culture* dari perspektif sosial komunikasi telah menghasilkan gambaran yang komprehensif tentang anatomi fenomena ini:

Skripsi dari Dipta Ninggar Anjarani yang berjudul “*Cancel Culture in the Frame of Comparison of Indonesia and South Korea*” penelitian ini membandingkan perkembangan *cancel culture* di dua negara dan menemukan perbedaan kontekstual yang signifikan. Di Indonesia fenomena lebih bersifat respons spontan terhadap isu publik, sementara di Korea Selatan lebih terkait dengan industri budaya pop.²²

Skripsi dari Fitria Ramadani yang berjudul “*Studi Budaya Boikot (Cancel Culture) di Korea Selatan Tahun 2017-2022*”. Penelitian ini berangkat dari konsep dasar *cancel culture* sebagai praktik sosial yang muncul di era media digital, di mana individu atau kelompok dikucilkan dan diboikot akibat tindakan yang dianggap melanggar norma sosial atau moral yang berlaku. Penelitian ini menjelaskan bahwa *cancel culture* merupakan produk dari perkembangan teknologi komunikasi dan media baru (*new media*) yang memungkinkan arus informasi menyebar secara cepat dan massif. Melalui jejaring sosial seperti Twitter, Instagram, dan YouTube, masyarakat dapat dengan mudah mengekspresikan opini dan berorganisasi Gerakan sosial untuk menolak atau mendukung seseorang. Penelitian ini menggunakan teori dua tahap (*Two Step Flow Theory*) sebagai landasan, menjelaskan bahwa arus informasi dari media tidak langsung memengaruhi masyarakat, tetapi melalui pemimpin opini yang membentuk pandangan publik di platform digital. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada berbagai literatur yang menyoroti sisi

²² Dipta Ninggar Anjarini, “*Cancel Culture in the Frame of Comparison of Indonesia and South Korea*” 6, no. 1 (2020).

positif *cancel culture* sebagai bentuk akuntabilitas sosial, sekaligus sisi negatifnya sebagai bentuk penghakiman tanpa proses yang adil.²³

Artikel yang ditulis Melisa Bunga Altamira dan Satwika Gemala Movementi, dengan judul “*Fenomena Cance Culture di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur*”, merupakan penelitian yang berfokus pada fenomena *cance culture* di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa *cance culture* di Indonesia masih tergolong fenomena baru dan lebih banyak ditemukan di wilayah perkotaan yang memiliki tingkat literasi digital tinggi. Fenomena ini erat kaitannya dengan perkembangan media sosial yang berperan besar dalam penyebaran opini publik dan pembentukan persepsi terhadap figure publik. Penelitian ini menemukan bahwa *cance culture* memiliki dampak ganda, yaitu positif dan negatif. Dari sisi positif *cance culture* dapat berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial yang menuntut tanggung jawab moral figure publik dan Lembaga agar berhati-hati dalam membuat pernyataan maupun konten. Namun, dari sisi negatifnya, fenomena ini juga dapat bersifat destruktif atau merugikan, karena sering kali dilakukan tanpa proses klarifikasi yang memadai, mendorong banyak orang untuk mengikuti opini mayoritas tanpa berpikir kritis, serta menimbulkan tekanan mental bagi korban. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya peningkatan literasi digital dan etika bermedia

²³ Fitria Ramadani, “*Studi Budaya Boikot (Cancel Culture) Di Korea Selatan*” (2023).

sosial agar masyarakat mampu menyaring informasi dan bersikap bijak sebelum ikut serta dalam Gerakan sosial di dunia maya.²⁴

Artikel yang ditulis oleh Yusufil Hamdhani Akbar dan Irwan Dwi Arianto berjudul “*Fenomena Cancel Culture dan Kesadaran Netiket Pelajar SMA di Surabaya pada Aksi Panggung Musisi*” bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelajar SMA di Surabaya, khususnya generasi Z, merespon tindakan publik figur melalui fenomena *cancel culture* di media sosial, serta menilai sejauh mana kesadaran mereka terhadap etika berinternet (*netiket*). Kasus yang dikaji berfokus pada aksi panggung musisi Pamungkas yang dianggap melanggar norma kesopanan dan memicu gelombang *cancel culture* di Twitter. Penelitian ini mengungkap bahwa bentuk *cancel culture* yang dilakukan para pelajar meliputi tindakan *unfollow* akun media sosial, berhenti mendengarkan lagu, hingga menulis komentar bernada hujatan. Tindakan tersebut menjadi bentuk ekspresi moral sekaligus hukuman sosial terhadap figur publik yang dianggap berbuat salah. Penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat pemahaman dan penerapan *netiket* di kalangan pelajar masih rendah. Banyak pelajar yang mengekspresikan pendapat secara emosional tanpa mempertimbangkan etika bermedia sosial, sehingga berpotensi menimbulkan *cyberbullying* dan jejak digital negatif. Peneliti menekankan pentingnya Pendidikan digital dan pembinaan etika komunikasi daring bagi generasi muda agar mampu menyalurkan pendapat secara bertanggung jawab,

²⁴ Melisa Bunga Altamira, “*Fenomena Cancel Culture Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur.*” *Vokasi Indonesia*, Vo. 10, 2023. DOI. 10.7454/jvi.v10i1.1177. <https://scholarhub.ui.ac.id/jvi/vol10/iss1/5>

sekaligus menegaskan bahwa ruang digital seharusnya menjadi media pembelajaran sosial yang beretika, bukan arena penghakiman.²⁵

Artikel yang ditulis Fitria Mayasari, dengan judul penelitian *“Etnografi Virtual Fenomena Cancel Culture dan Partisipasi Pengguna Media terhadap Tokoh Publik di Media Sosial”*. Penelitian ini berfokus pada proses dan aktivitas *cancel culture* di media sosial khususnya Instagram. Penelitian ini melihat dan menganalisis praktik *cancel culture* terhadap tokoh publik di Instagram, khususnya kasus *cancel culture* yang dialami oleh Rachel Vennya.²⁶

Artikel yang ditulis Ninda Nurul Fadhillah berjudul *“Fenomena Cancel Culture di Platform “X”: Penghakiman Publik dalam Ruang Digital”*. Penelitian ini mengkaji kekuatan pengguna platform “X” dalam membentuk narasi kolektif, pengaruh opini masyarakat, serta dampak sosial yang dihasilkan dari tindakan *cancel culture*.²⁷

Artikel yang ditulis oleh Ade Lola Ediria, Elsa Fitria Anwar, Wilda Okta Dwina Deti, Hasan Sazali, dan Maulana Andinata berjudul *“Fenomena Cncel Culture oleh Pengguna Twitter dalam Unggahan Akun @aerajulid”* mengkaji praktik *cancel culture* yang dilakukan warganet terhadap figur

²⁵ Yusufil Akbar Hamdhani, *“Fenomena Cancel Culture Dan Kesadaran Netiket Pelajar SMA Di Surabaya Pada Aksi Panggung Musisi,” Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna* 11, no. 2 (2023): 122, <https://doi.org/10.30659/jikm.v11i2.28916>.

²⁶ Fitria Mayasari, *“Etnografi Virtual Fenomena Cancel Culture Dan Partisipasi Pengguna Media Terhadap Tokoh Publik Di Media Sosial,” JOCS: Journal of Comunication and Society*, Vol. 1, no. 1 (2022): 27–44.

²⁷ Ninda Nurul Fadhillah, *“Fenomena Cancel Culture Di Platform “X”: Penghakiman Publik Dalam Ruang Digital,” Journal ComSosMed*, Vol. 01, 2024, <https://ejournal.unggulinsani.or.id/index.php/ComSosMed/about>.

publik di media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *cancel culture* merupakan bentuk kecaman kolektif yang muncul sebagai respons atas dugaan pelanggaran norma sosial dan berdampak langsung pada kehidupan sosial individu yang menjadi sasaran, seperti menurunnya reputasi, berkurangnya kesempatan profesional, serta terjadinya isolasi sosial. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa *cancel culture* tidak hanya berlangsung di ruang digital, tetapi juga memiliki implikasi nyata dalam kehidupan sosial.²⁸

Pada klaster kedua, fenomena *cancel culture* juga mulai disentuh dalam kajian etika Islam, khususnya melalui pembahasan nilai-nilai normatif seperti *tabayyun*, larangan *ghibah*, penjagaan kehormatan manusia, dan etika komunikasi di ruang digital, diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Nur Rahmawati dengan judul “*Cancle Culture dalam Perspektif Etika Komunikasi Islam (Analisis terhadap Fenomena di Media Sosial)*”, merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk meninjau fenomena *cancle culture* dari sudut pandang etika komunikasi Islam. Penelitian ini menjelaskan bagaimana praktik *cancle culture* yang berkembang di media sosial seringkali dilakukan tanpa pertimbangan nilai-nilai etika dan adab berkomunikasi yang diajarkan dalam Islam. Dalam kajiannya, penulis menguraikan bahwa *cancle culture* muncul sebagai bentuk kontrol sosial masyarakat digital terhadap tindakan atau ucapan seseorang yang dianggap menyimpang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku

²⁸ Ade Lola Edria et al., “*Fenomena Cancel Culture Oleh Pengguna Twitter Dalam Unggahan Akun @Areajulid*,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, no. 20 (2023): 11–20.

cancel culture bertentangan dengan prinsip-prinsip etika komunikasi Islam yang menekankan kejujuran (*shidq*), kehati-hatian dalam berbicara (*tatsabbut*), serta larangan untuk menyebarkan aib dan prasangka buruk terhadap orang lain. Dalam pandangan Islam, tindakan saling mencela, mempermalukan, atau menyebarkan keburukan orang lain di ruang publik merupakan bentuk komunikasi yang tidak beradab dan dapat menimbulkan kerusakan sosial.

Artikel yang ditulis oleh Abdus Salam dan Isroqunnajah berjudul “*Cancel Culture dalam Perspektif Etika Islam: Analisis Moralitas Publik di Era Media Digital*”. Mengkaji fenomena *cancel culture* dari sudut pandang etika Islam, khususnya norma moral yang diambil dari tradisi etika klasik dan kontemporer Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa *cancel culture* yang dipahami sebagai hukumam publik kolektif melalui penghinaan daring, pengucilan sosial, dan penghancuran reputasi berkembang pesat dalam interaksi digital kontemporer namun seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental etika Islam seperti *adab al-ikhtilaf* (sopan santun dalam perbedaan pendapat), *husnu al-zann* (berprasangka baik), *tabayyun* (verifikasi informasi), serta kaidah memperbaiki kesalahan dengan hikmah dan proposionalitas. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Islam mendorong akuntabilitas dan koreksi moral terhadap kesalahan, praktik *cancel culture* cenderung berlebihan karena mengedepankan hukuman sosial yang

destruktif, minimnya verifikasi fakta, dan dominasi penghakiman massa tanpa memberi ruang taubat atau perbaikan bagi subjek yang dikritik.²⁹

Artikel yang ditulis oleh Faisal Ahmad Ferdian Syah, Fastabiq Khairul Affan, dan YUSDANI, berjudul "*Fenomena Perilaku Cancel Culture di Media Sosial dalam Perspektif Fiqih Siyasah*" membahas secara mendalam hubungan antara fenomena *cancel culture* di media sosial dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebebasan berpendapat dalam Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosiologis dan normative, dengan studi kasus terhadap peristiwa *cancel culture* yang menimpa aktor Umayyad Shahab. Penelitian ini mengungkap bahwa *cancel culture* di media sosial sering kali menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang berat, seperti rusaknya reputasi, tekanan mental, hingga kehilangan karier bagi seseorang yang menjadi sasaran. Dalam pandangan *fiqih siyasah*, kebebasan berpendapat diakui sebagai hak individu, namun harus diimbangi dengan tanggung jawab moral dan sosial agar tidak menimbulkan ketidakadilan dan kerusakan sosial. Penelitian ini menekankan bahwa praktik *cancel culture* yang berlebihan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan (*'adl*), *marsalah mursalah*, *syura*, serta peluang untuk bertaubat.³⁰

²⁹ Abdus Salam et al., "Cancel Culture Dalam Perspektif Etika Islam: Analisis Moralitas Publik Di Era Media Digital," *An-Nahdloh: Journal of Education and Islamic Studies*, Vol. 1 (2026).

³⁰ Faisal Ahmad et al., "Fenomena Perilaku Cancel Culture Di Media Sosial Dalam Perspektif Fiqih Siyasah, Vol. 1" 2024, 1.

Skripsi dari Ganis Samanah, yang berjudul “*Cancel Culture Dalam Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)*”. Fokus penelitian ini ialah membahas ayat-ayat yang dianggap relevan atau yang terkait dengan *cancel culture* menurut tafsir al-Misbah dan relevansi penafsiran tersebut dalam konteks masa kini. Penelitian ini menekankan pada aspek keadilan sosial dan tanggung jawab dalam mencegah kemungkaran.³¹

Pada Klaster ketiga, penelitian yang secara khusus membahas Q.S al-Hujurat ayat 12 telah cukup banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, terutama dalam konteks penafsiran moral dan etika sosial islam, diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Nor Izzuddin berjudul “*Konsep Tajassus dalam Pelaksanaan Amar Makruf Nahi Mungkar Berdasarkan Penafsiran Surah Al-Hujurat Ayat 12*”, penelitian ini berfokus pada penafsiran konsep *tajassus* (mencari-cari kesalahan orang lain) dalam perspektif al-Qur’an dan implementasinya terhadap pelaksanaan amar makruf nahi mungkar. Dalam penelitian ini, penulis menelusuri makna *tajassus* sebagaimana yang termaktub dalam Q.S al-Hujurat ayat 12, ayat yang melarang umat Islam melakukan prasangka buruk, mencari-cari kesalahan, dan menggunjing orang lain.³²

³¹ Samanah, “*Cancel Culture Dalam Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)*.” 2024

³² Mohammad Nor Izzuddin Bin Mohd Parid and Dkk Rika Widianita, “*Konsep Tajassus Dalam Pelaksanaan Amar Makruf Nahi Munkar Berdasarkan Penafsiran Surah Al-Hujurat Ayat 12,*” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* (2021), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/21804/>.

Skripsi yang ditulis oleh Meika Asri Mandiri berjudul “*Anjuran Berpikir Positif kepada Sesama Manusia dalam Kajian Surat Al-Hujurat Ayat 12 Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab*” membahas nilai-nilai etika sosial yang terkandung dalam Q.S al-Hujurat ayat 12 dengan menitik beratkan pada larangan berprasangka buruk, mencari kesalahan orang lain (*tajassus*), dan bergunjing (*ghibah*). Penelitian ini bertujuan untuk menegaskan pentingnya berfikir positif (*husnuzhan*) sebagai prinsip moral yang mendukung terciptanya kehidupan sosial yang harmonis dan penuh kedamaian.³³

Adapun penelitian yang menggunakan teori semiotika Charles Sanders Peirce juga telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, diantaranya:

Artikel yang ditulis oleh Muhammad Ilham Sofyan dalam Jurnal Aqwal: *Journal of Qur'an and Hadis Studies* berjudul “*Contextualizing the Meaning of al-Zan in Q.S Al-Hujurat 12 (Charles Sanders Pierce Semiotic Analysis)*” merupakan penelitian yang berupaya mengkontekstualisasikan makna *Al-Zan* (prasangka) dalam al-Qur'an melalui pendekatan semiotik Charles Sanders Peirce. Penelitian ini berfokus pada eksplorasi tanda dan maknanya dalam teks al-Qur'an, khususnya pada Surah al-Hujurat ayat 12. Penelitian ini menyoroti terhadap Q.S al-Hujurat ayat 12 selama ini cenderung menempatkan objek prasangka hanya kepada orang lain, sementara aspek

³³ Meika Asri Mandiri, “*Anjuran Berpikir Positif Kepada Sesama Manusia Dalam Kajian Surat Al-Hujurat Ayat 12 Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab*,” 2022.

prasangka terhadap diri sendiri atau bahkan terhadap Tuhan sering diabaikan.³⁴

Artikel yang ditulis oleh Nur Ida Fitria berjudul *“Makna Ummi dalam Al-Qur’an: Analisis Teori Semiotika Charles Sanders Peirce”* membahas istilah *ummi* dalam al-Qur’an menggunakan pendekatan semiotika Charles Sanders Peirce. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna *ummi* tidak hanya dipahami sebagai buta huruf, tetapi memiliki makna yang lebih luas berdasarkan konteks ayat dan interpretasi mufasir. Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan semiotika dapat membantu mengungkap makna yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap istilah-istilah dalam al-Qur’an.³⁵

Artikel yang ditulis oleh Auli Robby Finaldy berjudul *“Kisah Hedonisme Qarun dan Kaum Saba’ dalam Al-Qur’an: Kajian Semiotika Charles Sanders Peirce”* membahas fenomena hedonism yang tergambar dalam al-Qur’an dengan menggunakan pendekatan semiotika Charles Sanders Peirce. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat modern yang cenderung menjadikan harta dan materi sebagai tolak ukur status sosial sehingga melahirkan pola hidup hedonis dan konsumtif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk hedonism dalam kisah tersebut tercermin pada sikap merasa lebih tinggi, superior, dan berlebihan terhadap kenikmatan duniawi. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya menghindari gaya hidup

³⁴ Muhammad Ilham Sofyan, “Contextualizing the Meaning of Al-Zān in Q.S. Al-Hujurat 12 (Charles Sanders Pierce Semiotic Analysis),” *Aqwal: Journal of Qur’an and Hadis Studies* 4, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.28918/aqwal.v4i2.1981>, *Aqwal: Journal of Qur’an and Hadis Studies*. Vol.4, 2023

³⁵ Nur Ida Fitria, *“Makna Ummi Dalam Al- Qur ’ an : Analisis Teori Semiotika Charles Sanders Peirce,”* Jurnal Semiotika Kajian Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir, Vol. 4 (2024).

hedonisme dan konsumtif agar manusia tidak terjerumus pada kehancuran moral maupun sosial.³⁶

Artikel yang ditulis oleh M. Sofyan Hadi berjudul “*Makna Semiotik Kisah Mimpi Raja dalam Surat Yusuf ayat 43*” merupakan kajian yang berfokus pada penafsiran symbol-simbol mimpi Raja Mesir dalam al-Qur’an dengan menggunakan pendekatan semiotic Charles Sanders Peirce. Hasil kajian menunjukkan bahwa unsur mimpi berupa tujuh sapi gemuk, tujuh sapi kurus, serta tujuh bulir gandum hijau dan kering dipahami sebagai tanda simbolik yang mempresentasikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pada masa tertentu. Penelitian ini menegaskan bahwa mimpi dalam kisah Nabi Yusuf tidak dimaknai secara literal, melainkan sebagai bentuk komunikasi simbolik yang memerlukan interpretasi untuk mengungkap makna ilahiah yang terkandung di dalamnya.³⁷

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai *cancel culture* umumnya berkembang dalam ranah sosiologi, komunikasi, dan budaya digital dengan penekanan pada dampak sosial, psikologis, serta dinamika opini publik di media sosial. Sementara itu, kajian tafsir terhadap Q.S al-Hujurat[49]:12 lebih banyak diarahkan pada pemkanaan normatif khususnya

³⁶ Auli Robby Finaldy, “*Kisah Hedonisme Qarun Dan Kaum Saba’ Dalam Al-Qur’an: Kajian Semiotika Charles Sanders Peirce*,” Jurnal Semiotika Kajian Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir, Vol. 4 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jsq.v4i1.25116>.

³⁷ M.Hadi Sofwan, “*Makna Semiotik Kisah Mimpi Raja Dalam Surat Yusuf Ayat 43*,” Jurnal Studi Islam, Vol. 49 (2022): 44–61, <https://doi.org/https://doi.org/10.37252/annur.v14i1.214>.

terkait larangan prasangka (*zann*), *tajassus*, dan *ghibah*, tanpa dikaitkan dengan fenomena sosial digital kontemporer.

Penelitian ini menempati posisi yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya karena tidak hanya membahas *cancel culture* sebagai gejala sosial dan tidak pula berhenti pada penafsiran normatif ayat semata. Penelitian ini berupaya membaca Q.S al-Hujurat[49]:12 sebagai sistem tanda yang berinteraksi dengan realitas sosial digital. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan semiotika Charles Sanders Peirce untuk menganalisis stuktur makna etika sosial ayat tersebut, dengan menghadirkan penafsiran para ulama, serta menempatkan Tafsir al-Misbah sebagai fokus utama dalam analisis penafsiran.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara umum, penelitian dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu pendahuluan, kajian konseptual, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta penutup. Untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini, penulis akan menjelaskan sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama menyajikan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan serta manfaat atau kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi landasan teori atau kajian konseptual yang membahas konsep *cancel culture*, *cancel culture* di Indonesia, etika sosial Islam, dan tafsir Q.S Al-Hujurat ayat 12. Selain itu, bab ini juga memuat kerangka teoritis

yang meliputi konsep *cancel culture*, etika sosial Islam, serta teori semiotika Charles Sanders Peirce sebagai pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian.

Bab ketiga menjelaskan metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, sumber dan data penelitian, teknik pengumpulan data, serta Teknik analisis data.

Bab keempat menyajikan hasil penelitian dan pembahasannya, yang mencakup analisis semiotika *triadic* Peirce terhadap Q.S al-Hujurat [49]: 12, yaitu *representamen* dalam Q.S al-Hujurat [49]: 12, *object* dalam Q.S al-Hujurat [49]: 12 dan kaitannya dengan *cancel culture*, dan *interpretant* Q.S al-Hujurat [49]: 12 dan relevansinya terhadap Q.S al-Hujurat [49]: 12.

Bab kelima berisi penutup yang mencakup kesimpulan dari seluruh pembahasan, serta saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif untuk menghasilkan karya yang lebih baik di masa mendatang.